

**PENETAPAN NOMOR URUT - DAFTAR PASANGAN CALON - PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA – KOTA TARAKAN – TAHUN 2018**

**Kpt KPU Kota Tarakan Nomor 32/HK.03.1-Kpt/6571/KPU-Kot/II/2018, 4 Halaman**

**KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN PENETAPAN NOMOR URUT DAN DAFTAR PASANGAN CALON SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA TARAKAN TAHUN 2018**

**ABSTRAK:**

- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 71 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 29 Tahun 1997; UU No 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.10 Tahun 2016; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 05 Tahun 2008; sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 1 tahun 2010; PKPU No. 3 Tahun 2017; sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 15 Tahun 2017; Kpt KPU Kota Tarakan No. 02/HK.03.01-Kpt/6571/KPU-Kot/IX/2017.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tarakan sebagai Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tarakan sebagai Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2018 bersifat final dan mengikat. Nomor urut dan daftar pasangan calon digunakan untuk mencetak surat suara, keperluan kampanye dan dipasang disetiap tempat Pemungutan Suara pada hari pemungutan suara.

**CATATAN:**

- Keputusan ini berlaku pada tanggal 13 Februari 2017.
- Lampiran 1 Halaman.